

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Tujuh Tahun IMB Tak Diproses
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.4
Edisi	: Jum'at, 25 Mei 2018

Pemkab Didesak Usut Izin Bangunan di Pasirjambu Tujuh Tahun IMB Tak Diproses

PASIRJAMBU, (GM).-

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hen Hen Asep Suhendar mendesak pemkab untuk segera menyelesaikan perizinan berbagai bangunan yang ada disepanjang Jln. Raya Soreang-Ciwidey, tepatnya di wilayah Desa Cukanggenteng, Kec. Pasirjambu.

Jika memang izinnya bisa diproses, maka sebaiknya pemohon diberikan izin. Namun sebaliknya, bila tidak memenuhi syarat dan terdapat pelanggaran, sudah semestinya ditutup dan bangunannya dibongkar.

"Saya tantang Satpol PP dan Dinas Perizinan Pemkab Bandung, bisa atau tidak menyelesaikan masalah permohonan IMB yang sudah diajukan sejak 7-8 tahun lalu tapi enggak diproses dan tetap beroperasi. Kalau misalnya enggak diproses karena melanggar dan persyaratannya kurang yah harus dihentikan dan dibongkar dong. Ayo tunjukkan kepada masyarakat kalau hukum itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah saja," ujar Hen Hen saat ditemui di Pasirjambu, Kamis (24/5).

Beberapa hari lalu, Hen Hen bersama Kepala Desa Cukanggenteng, Hilman Yusuf melakukan pemantauan lapangan. Hasilnya memang di sepanjang Jalan Raya Soreang-Ciwidey dan di sempadan Sungai Ciwidey itu banyak berdiri bangunan, baik rumah tinggal maupun tempat usaha. Masalah seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan terus menerus, Pemkab Bandung harus segera melakukan penertiban.

"Di sana juga kan banyak pedagang kecil yang mendirikan bangunan di sempadan sungai dan pinggir jalan. Itu mereka tetap harus ditertibkan, namun Pemkab juga punya kewajiban untuk menempatkan mereka di tempat yang layak. Untuk bangunan rumah makan, hotel dan rumah tinggal mewah milik warga juga kalau tidak ada izin yah harus dibongkar dong, jangan cuma bangunan milik rakyat kecil saja yang dibongkar," ujarnya.

IMB bodong

Sebelumnya diberitakan, sejumlah ban-

gunan restoran dan rumah tinggal di Desa Cukanggenteng, Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung, diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Bahkan, terdapat bangunan yang memiliki IMB bodong dan tanpa adanya persetujuan dari warga sekitar dan Kepala Desa.

Kepala Desa Cukanggenteng, Hilman Yusuf mengatakan, dari data yang dimiliki ada beberapa restoran di wilayahnya yang hingga kini masih belum menyelesaikan IMB-nya. "Pertama D'Riam, tujuh tahun sedang dibereskan IMB-nya. Lalu Saung Andir tidak punya IMB dan terakhir rumah tinggal," ujar Hilman saat ditemui wartawan di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (22/5).

Hilman menuturkan, khusus untuk rumah tinggal diketahui pemiliknya membangun tiga unit. Pemilik menggunakan izin persetujuan warga dan desa yang hanya untuk seluas 400 meter.

"Pemiliknya membangun rumah tinggal, di antaranya berada di area sempadan sungai. Padahal, di lokasi tersebut diatur tidak boleh membangun bangunan permanen. Nah, IMB yang digunakan bodong tanpa persetujuan warga dan kepala desa," katanya.

Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan oleh Pemkab Bandung maka pihaknya mengancam akan membawa masalah tersebut ke ranah pidana. Sebab, kata Hilman, hingga saat ini penegakan peraturan daerah (perda) terhadap permasalahan tersebut dinilai tidak berjalan.

"Saya risi dan malu. Saya keras bicara menegakkan perda di wilayah saya, tapi di sisi lain aparat pemda kurang tegas untuk menegakkan Perda seperti IMB ini," ungkapnya.

Hilman menganggap aparat penegak perda dalam hal ini Satpol PP, kurang tegas karena mereka sempat memberikan peringatan hingga tiga kali. Namun, tidak ada penindakan dan eksekusi terhadap bangunan-bangunan yang tidak berizin tersebut. **(B.122)****